

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini, sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah, nasabah mendapatkan bantuan dari BPRS Muamalah Cilegon berupa perpanjangan atau penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran dan pemberian uang tambahan melalui restrukturisasi. Namun, jika solusi yang ditawarkan tidak dijalankan dengan baik oleh nasabah, pihak BPRS Muamalah Cilegon akan mengambil tindakan lebih lanjut dengan menarik jaminan yang dimiliki oleh nasabah. BPRS Muamalah Cilegon akan mengambil tindakan persuasif untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang bermasalah, termasuk mengirimkan surat peringatan kepada nasabah. Jika nasabah tidak kooperatif, BPRS akan melakukan eksekusi terhadap jaminan nasabah dan hasil penjualan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi utang nasabah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Muamalah Cilegon menurut hukum Islam, termasuk dalam kategori *al-shulhan iqrar* (perdamaian dalam kasus yang sudah ada pengakuan tergugat) dalam Kontemplasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). *Sulh* yang mengacu pada

Q.S. Al-Hujurat ayat 9 dalam Al-Quran, yang merupakan suatu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau mencapai kesepakatan damai dengan saling memaafkan. Jaminan yang diselenggarakan oleh BPRS Muamalah Cilegon bersama nasabahnya tidak dicatatkan di kantor fidusia, yang dapat menambah beban bagi nasabah. Karena itu, dalam proses penyitaan jaminan yang dijalankan oleh BPRS Muamalah Cilegon, langkah ini tidak memerlukan intervensi hakim, melainkan menggunakan metode penjualan secara informal. Perjanjian penjualan di bawah tangan yang digunakan oleh BPRS Muamalah Cilegon adalah kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan yang telah diuraikan peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak internal lembaga keuangan harus lebih teliti dalam menganalisa nasabah. Jika analisa karakter nasabah tidak tepat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah (kredit macet)
2. Kepada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman atau pembiayaan harus diperkirakan jumlah pinjaman yang diperlukan, dan perkiraan berapa angsuran yang dapat dibayar setiap bulannya. Sebagai nasabah jika dana pembiayaan sudah dicairkan, maka gunakanlah uang tersebut dengan tujuan awal anda meminjan.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan revisi guna melakukan penelitian yang serupa.